KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS ANDALAS

Gedung Rektorat Limau Manis Padang Kode Pos 25163
Telepon: 0751-71181,71175,71086,71087,71699 Faksimile: 0751-71085
Laman: http://www.unand.ac.id e-mail: rektorat@unand.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS NOMOR : 1327/XIII/R/KPT/2018

TENTANG

PENGANGKATAN TIM SATUAN PENGAWASAN INTERNAL (SPI) UNIVERSITAS ANDALAS PERIODE 2018-2022

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

Membaca

Surat Kepala Satuan Pengawasan Internal Universitas Andalas Nomor 01/UN16.31/PW/KP/2018 tanggal 2 Januari 2018, tentang usul penerbitan Surat Keputusan Pengangkatan Tim Satuan Pengawasan Internal (SPI) Universitas Andalas Periode 2018-2022.

Menimbang

- : a. bahwa dengan mundurnya Sekretaris II atau Bidang Akuntansi atau Keuangan Tim Satuan Pengawasan Internal (SPI) Universitas Andalas, maka dirasa perlu mengangkat pengganti dan menerbitkan Surat Keputusan pengangkatan Tim Satuan Pengawasan Internal (SPI) Universitas Andalas Periode 2018-2022;
 - b. bahwa berdasarkan usul dari Kepala Satuan Pengawasan Internal (SPI) Universitas Andalas Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Satuan Pengawasan Internal (SPI) Universitas Andalas Periode 2018-2022;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada diktum a dan b tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Andalas;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara:
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
 - 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas;
 - 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di lingkungan Dikti;
 - 11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;
 - Keputusan Mendikbud Nomor 336/M/KP/XI/2015 tanggal 24 November 2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Andalas Periode 2015-2019;
- 13. DIPA BLU Universitas Andalas Tahun 2018 Nomor Sp.DIPA-042.01.2.400928/2018 tanggal 5 Desember 2017;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PENGANGKATAN TIM SATUAN PENGAWASAN INTERNAL (SPI)

UNIVERSITAS ANDALAS PERIODE 2018-2022.

KESATU

Mencabut dan menyatakan bahwa dengan telah diterbitkan keputusan Rektor Universitas Andalas ini maka surat keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 1075/XIII/R/KPT/2018 tanggal 26 Januari 2018, tentang Pengangkatan Tim Satuan Pengawasan Internal (SPI) Universitas Andalas Tahun 2018 dinyatakan tidak berlaku.

KEDUA

Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lajur 2 dalam jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 3 lampiran keputusan ini sebagai Tim Satuan Pengawasan Internal (SPI) Universitas Andalas Periode 2018-2022.

KETIGA

: Kepada Tim Satuan Pengawasan Internal (SPI) Universitas Andalas diberikan honorarium sebagaimana tersebut pada lajur 4 lampiran keputusan ini.

KEEMPAT

: Tim Satuan Pengawasan Internal (SPI) Universitas Andalas bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian secara internal sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Andalas.

KELIMA

Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Universitas Andalas.

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku terhitung tanggal 1 Januari 2018, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di Padang Pada Taggal 14 Februari 2018

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

*TAFDIL HUSNI **
NIP196211201987021002

Tembusan

- 1. Dekan Fakultas dilingkungan Universitas Andalas.
- 2. Ketua Lembaga dilingkungan Universitas Andalas.
- 3. Kepala Biro dilingkungan Universitas Andalas.
- 4. Masing-masing yang bersangkutan.
 - = Kepeg/SK.Rektor/2018 =

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

NOWIOR

: BII /XIII/R/KPT/2018

TANGGAL

: 26 JANUARI 2018

TENTANG

PENGANGKATAN TIM SATUAN PENGAWASAN INTERNAL (SPI) UNIVERSITAS ANDALAS PERIODE 2018-2022

NO.	NAMA	JABATAN	770
1	2	JADATAN	NO HP
1	Dr Vunioweti CE MC: Al Ca	3	4
2	Dr. Yuniawati, SE., M.Si., Ak. CA	Ketua	081363792432
	Ir. Andri, M.S	Sekretaris I (Bidang Manajemen	081374145635
	-	Sumber Daya Manusia)	001371143033
3	Firdaus, SE., M.Si., Ak., CA	Sekretaris II (Bidang Akuntansi	08126704316
×4		atau Keuangan)	08126/04316
4	Dr. Azmi Fendri, S.H., M.Kn	Sekretaris III (Bidang Hukum,	091262210226
		Ketatalaksanaan atau	081363318336
		Administrasi)	
5	Dr. Ruddy Kurniawan , S.T., M.T		
-	21. Ruddy Ruimawali, 5.1., W. I	Sekretaris IV (Bidang	08126725169
		Manajemen Aset)	

Ditetapkan di Padang VREKTOR UNIVERSITAS ANDALAS 7

MATAFDIL HUSNI

NIP196211201987021002